

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaturan sanksi pidana mati mengalami perubahan dalam perkembangannya dimana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku sampai sekarang mendapatkan posisi sebagai suatu bentuk pidana pokok sedangkan dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana (RUU KUHP) pengaturannya telah dikeluarkan dari stelsell pidana pokok dan kemudian di rubah menjadi suatu bentuk pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu di ancamkan sebagai alternative.¹

Terjadinya pro dan kontra di kalangan warga Negara Indonesia mengenai penerapan pidana mati di Indonesia yaitu Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 2-3/PUU-V/2007 atas gugatan Uji materiil terhadap penerapan pidana mati dalam Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, disatu pihak menunjukan eksistensi pidana mati di Idonesia semakin memiliki legalitas. Dipihak lain putusan MK tersebut telah menjadi causa celebre (pemicu) munculnya kembali polemik yang tidak akan pernah tuntas tentang pro dan kontra mengenai tetap dipertahankannya pidana mati dalam hukum pidana positif di Indonesia.

Dilihat dalam perjalanan sejarah munculnya pendapat yang pro dan kontra terhadap pidana mati, masing-masing ditunjang dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Tokoh-tokoh pada masa lalu yang kontra pidana mati antara lain Beccaria, Voltaire, Marat dan Robespierre, hingga penyair Jerman Lessing, Klopstoc, Moser dan Achiller. Sedangkan Mereka yang pro pidana mati dapat kita sebut beberapa tokoh seperti, Bichon Van Yuclmonde Ysselmonde, De Savornin Lohman, Rambonnet, Lombroso, Garovalo, serta Otto von Bismarck. Sedangkan yang mendukung pidana mati seperti raja

¹ Napitupulu et.a, *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman mati di Indonesia* “Mempermainkan Takdir” (ICJR.2019) halaman 22

Babilonia, Hammurabi yang terkenal baik hati mencantumkan pidana mati dalam undang-undang negaranya. Begitu juga dalam hukum Kannonik yang secara tegas mencantumkan bahwa gereja tidak haus darah, namun pidana mati tidak dilarang dalam kekuasaan dunia.²

Penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu proses untuk menegakkan norma atau aturan-aturan hukum yang akan di jadikan suatu pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari³. Apabila di tinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya suatu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Bermacam-macam cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia. Hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh/terbukti melakukan satu tindak kejahatan. Tidak ada catatan yang pasti menyatakan awal digunakannya hukuman mati. Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.⁴ Eksekusi pidana mati sepanjang sejarah dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Ketika manusia masih dalam tingkat pemikiran dan teknologi yang belum semaju seperti sekarang ini, caranya sungguh kejam dan tidak berperikemanusiaan kalau kita menilainya dari sudut pandang masa kini. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia, teknologi pun semakin berkembang pesat. Namun

²Laporan Hasil Penelitian “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982. halaman 51

³ Ibnu Sya’ban Syah J, Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, JOM Fakultas hukum universitas riau Volume VI No 2 Juli-Desember 2019

⁴ Djoko Prakoso. Masalah Pidana Mati (Soal Jawab). Jakarta: Bina Aksara. 1987. Halaman 27

demikian, masih belum ada kata sepakat tentang cara pelaksanaan pidana mati. Hal ini disebabkan eksekusi pidana mati akan tetap menyentuh sumber emosi manusia yang paling dalam.⁵

Dikalangan para aktivis HAM, perdebatan tentang penerapan pidana mati di Indonesia bukan saja karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor:) nomor 2-3/PUU-V/2007 atas gugatan Uji materiil terhadap penerapan pidana mati dalam Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada tanggal 20 Nopember 2007 yang menolak penghapusan pidana mati bagi para pelaku Tindak pidana Narkotika.⁶

Reaksi yang tidak kalah sengit dan dibicarakan secara luas, ketika Kusni Kasdut dijatuhi hukuman mati dan permohonan grasinya ditolak presiden pada bulan Nopember 1979. Reaksi kalangan ornop HAM semakin kencang manakala amandemen ke dua UUD 1945 memberikan alas hukum konstitusional terhadap perlindungan HAM.⁷

Salah satu hal yang dijadikan alasan pihak yang kontra pidana mati di Indonesia, adalah di Belanda sendiri yang merupakan sumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejak tahun 1870 sudah menghapuskan sanksi pidana mati, sejalan dengan isu perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) serta semakin kencangnya gerakan Abolisisionis. Kemudian dengan dalih menciptakan hukum pidana yang lebih manusiawi beberapa negara telah menghapuskan pidana mati dalam perundang-undangan hukum pidananya.⁸

Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan

⁵ Davidson, Scott. Hak Asasi Manusia. Grafiti. Jakarta, 1994. Halaman 42

⁶ Bambang Sunggono dan Aries Harianto.. Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bandung : Mandar Maju. 2001, halaman 47

⁷ Loebby Loqman, (Tim), Laporan Akhir “penelitian tentang Efektivitas Hukuman Mati Di Indonesia”, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, tahun 2000. Halaman 32

⁸ Ibid halaman 41

praktek hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara melakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.⁹

Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat dan berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum.¹⁰

Dukungan hukuman mati didasari argumen diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera, pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas. Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada

⁹ Afif Hasbullah. 2005. Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis. Lamongan : UNISDA. Halaman 36

¹⁰ Ibid 51

korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.¹¹

Praktek hukuman mati juga kerap dianggap bersifat bias, terutama bias kelas dan bias ras. Di Amerika Serikat, sekitar 80% terpidana mati adalah orang non kulit putih dan berasal dari kelas bawah. Sementara di berbagai negara banyak terpidana mati yang merupakan warga negara asing tetapi tidak diberikan penerjemah selama proses persidangan. Dalam hal ini hukuman mati merupakan suatu penghilangan nyawa seseorang dikarenakan orang yang bersangkutan melakukan kesalahan ataupun yang sering disebut melakukan suatu tindak pidana.¹²

Terdapat berbagai macam pendapat tentang hukuman mati baik itu yang setuju ataupun yang tidak setuju, dalam hal ini suatu contoh terdapatnya ketentuan HAM sebagai dasar pelaksanaan dan pemenuhan hak-asasi manusia. Yang menjadi permasalahan pandangan HAM terhadap hukuman mati karena pada intinya hukuman mati adalah penghilangan nyawa seseorang.¹³

Laporan Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia 2019 mengungkapkan masih banyaknya penjatuhan pidana mati dalam sistem peradilan pidana mati di Indonesia, dalam kurun waktu Oktober 2018 – Oktober 2019 ada sekitar 80 orang di tuntutan pidana di Indonesia, 65 di antaranya di putus pidana mati oleh Pengadilan Tingkat Pertama¹⁴. Penyebab Terpidana mati bergabung dengan orang-orang lain yang berada di dalam deret tunggu pidana mati yang angka deret tunggu yang semakin

¹¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2001. Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bandung : Mandar Maju. Boer Mauna. 2003. Hukum Internasional Pengertian halaman 68

¹² Mansyur Effendi. 2005. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM). Bogor : Ghalia Indonesia. Halaman 47

¹³ Ibid halaman 62

¹⁴ Napitupulu et.a, *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman mati di Indonesia* “Mempermainkan Takdir” (ICJR.2019) halaman 42

bulan semakin melonjak tajam sejak perang melawan Narkotika yang di cetuskan oleh Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)

Tidak adanya jaminan yang jelas dalam masa deret tunggu di pandang sebagai bentuk pelanggaran dari sudut pandang HAM, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan Hak-hak dasar di dalam deret tunggu eksekusi. Akibatnya adanya dorongan untuk menjadikan doktrin “Pidana Mati” adalah suatu Penyiksaan. Perlunya adanya Kontribusi kajian studi mengenai pemberlakuan pidana mati di indonesia dan dugaan perlakuan-perlakuan yang dapat melanggar perlindungan Terpidana mati dari penyiksaan.¹⁵

Sampai April 2020 terdapat 60 terpidana mati yang sudah ada dalam masa tunggu lebih dari 10 tahun. Mereka dapat dianggap sebagai orang-orang yang dirugikan karena menjalani hukuman dua kali, pidana mati itu sendiri dan pidana penjara tanpa kepastian yang dipenuhi dengan ketakutan. Mereka dapat menunggu dalam deret tunggu tanpa ada kejelasan eksekusi dan hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun.¹⁶

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya pembaharuan kebijakan peradilan pidana di Indonesia masih belum memberikan jaminan perlindungan bagi kondisi terpidana mati. Upaya pemerintah memperkenalkan “*Indonesian way*” terkait pidana mati, sampai pembahasan terakhir pada September 2019 masih belum bisa dipastikan berdampak baik. Pengaturan mengenai pidana mati sebagai bentuk hukuman khusus dan harus selalu diancamkan secara alternatif mengalami perubahan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi full September 2019. Rumusan undang-undang yang menjamin sebagai hak terpidana mati sekarang menjadi bergantung kepada kewenangan hakim dalam memutus, yang seharusnya didapatkan otomatis setelah 10 tahun terpidana mati

¹⁵ Halaman 32

¹⁶ Muhamad Ridlo, ‘Kronologi Kekerasan Terhadap Narapidana Narkoba di Nusakambangan.’ <<https://www.liputan6.com/regional/read/3956605/kronologi-kekerasanterhadap-narapidana-narkoba-di-nusakambangan>> di akses 23/06/21 pukul 18:45

tidak dieksekusi, menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi terakhir yang dibahas oleh DPR, masa percobaan 10 tahun tersebut harus dinyatakan dalam putusan pengadilan.¹⁷ Sampai dengan draft versi pemerintah pada November 2019 lalu pun, ketentuan ini masih sama, masa percobaan 10 tahun bergantung pada putusan pengadilan.¹⁸

Akibat adanya dorongan untuk menjadikan doktrin ‘pidana mati adalah penyiksaan’ menjadi sebuah norma internasional hingga harus dihapus, Mendez menyerukan untuk adanya kajian studi yang lebih komprehensif yang dapat membahas hubungan pidana mati dan penyiksaan.¹⁹

Sampai saat ini pidana mati belum dinyatakan bertentangan dengan perlindungan dari penyiksaan, dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, akan tetapi praktik dan temuan-temuan yang ditemukan di dalam deret tunggu membuktikan berbeda²⁰, apabila pelaksanaan pidana mati merupakan bentuk penyiksaan, maka upaya penghapusan pidana mati harus segera dilakukan.

Perlu adanya kontribusi kajian studi mengenai pemberlakuan pidana mati di Indonesia dan dugaan perlakuan-perlakuan yang dapat melanggar perlindungan terpidana mati dari penyiksaan, tidak hanya dalam pelaksanaan eksekusi mati tapi juga dalam deret tunggu eksekusi mati. Meskipun Indonesia saat ini dalam status moratorium eksekusi mati secara de facto, namun perlu dikaji apakah Indonesia menghormati hak bebas dari penyiksaan bagi para terpidana mati yang saat ini duduk dalam deret tunggu? walaupun pidana mati tidak dilarang secara mutlak di dalam hukum internasional, akan tetapi perlindungan terhadap penyiksaan

¹⁷ Merujuk pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi full September 2019, Pasal 100 ayat (2)

¹⁸ Merujuk pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi November 2019, Pasal 100 ayat (2)

¹⁹ Sidang Umum PBB, ‘Interim report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment’ 67th session (2012) (A/67/279)

²⁰ ibid

berlaku absolut, non derogable, merujuk pada instrumen-instrumen hukum internasional yang berlaku, termasuk dalam Konstitusi RI, UUD 1945.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Mati Yang Mendapatkan Perlakuan Tidak Manusiawi pada saat deret tunggu Eksekusi di Indonesia.?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap terpidana mati pada saat deret tunggu eksekusi di Indonesia.

1.4 Kegunaan

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang Pelindungan Hukum Terhadap Terpidana Di Indonesia Pada Saat Deret Tunggu Eksekusi Mati.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai, tinjauan yuridis terhadap Pelindungan Hukum Terhadap Terpidana Di Indonesia Pada Saat Deret Tunggu Eksekusi Mati

1.5 Keaslian Penulisan

Tabel I

Bukti Keaslian Skripsi

No	Tahun Penelitan	Judul	Nama Peneliti dan Instansi Asal	Hasil Penelitian	Pembeda
1	2016	Problematika	Niky Launda Umbu K. Lakinuga	a. Bagaimana Latar	Pada penelitian

		Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana di Tinjau dari hak asasi Manusia (HAM)	Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata	Belakang Problematika Pencantuman Ancaman Hukuman Mati Dalam System Hukum Pidana Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia ? b. Apa yang menjadi dasar pemikiran pro dan kontra hukuman mati di Indonesia ?	terdahulu peneliti membahas tentang Problematika Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana di Tinjau dari hak asasi Manusia (HAM) yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat terhadap ancaman hukuman mati tersebut sedangkan peneliti meneliti tentang perlindungan hukum terhadap terpidana mati di dalam deret tunggu eksekusinya
2	2012	Penerapan Pidana Mati Dalam System Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No.putusan 80/pid.B/1988)	Randy Piangga Basuki Putra Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya.	a. Bagaimana Bentuk Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP di kaitkan dengan pasal 28A da 28 I ayau (1) Undang-Undang Dasar.? b. Bagaimana pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman	Pada penelitian terdahulu peneliti membahas dan lebih di arahkan kepada pengaturan dan pertimbangan hukum terhadap pidana mati di Indonesia sedangkan peneliti meneliti tentang perlindungan hukum terhadap terpidana mati di dalam deret tunggu eksekusi

				mati di tinjau KUHP ?	
3	2011	Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia	Yan Aswari, Fakultas Hukum Universitas Airlangga	a. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.? b. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Korupsi Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia	Pada penelitian terdahulu peneliti membahas dan lebih di arahkan kepada penerapan penjatuhan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai UUtipikor, sedangkan peneliti meneliti tentang perlindungan hukum terhadap terpidana mati di dalam deret tunggu eksekusi.
4	2019	Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan Maqasid Al-Syar I'Ah	Ira Nurliza, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh	a. Apakah pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar narkotika dapat dibenarkan ditinjau dari syariat Islam? b. Bagaimana tinjauan maqasid	Pada penelitian terdahulu peneliti membahas dan lebih di arahkan kepada penerapan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika secara islam, sedangkan peneliti meneliti tentang

				al-syari'ah dapat digunakan dalam pemberian hukuman terhadap pengedar narkoba?	perlindungan hukum terhadap terpidana mati di dalam deret tunggu eksekusi
5	2018	Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pidanaan	Novia Masda Barus, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	a. Bagaimana pengaturan hukuman mati di dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan di luar UU Terorisme ? b. Bagaimana tujuan pidanaana n yang hendak di capai melalui sanksi pidana ?	Pada penelitian terdahulu peneliti membahas dan lebih di arahkan kepada tinjauan yuridis tentang hukuman mati di dalam UU terorisme, sedangkan peneliti meneliti tentang perlindungan hukum terhadap terpidana mati di dalam deret tunggu eksekusi.
6	2020	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Warga Negara Asing Terpidana Narkoba	Almi Qodarrhman, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang	a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Warga Negara Asing Terpidana Narkoba? b.	Pada penelitian terdahulu peneliti membahas dan lebih di arahkan kepada pertimbangan hakim mengenai penjatuhan pidana mati terhadap warga negara asing yang melakukan

				Bagaimana penjatuhan sanksi pidana mati bagi pengedar tindak pidana narkoba ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?	tindak pidana narkoba di indonesia.sedan gkan peneliti meneliti tentang perlindungan hukum terhadap terpidana mati di dalam deret tunggu eksekusi.
--	--	--	--	---	--

Tabel. 01. Perbandingan karya Ilmiah

Table di atas memberikan keterangan yang menjelaskan perbedaan objek yang teliti dari masing-masing peneliti dari tahun 2011-2020. Persamaan penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh peneliti dengan ke enam peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pidana mati akan tetapi keenam peneliti terdahulu lebih membahas pengaturan, pelaksanaan dan problematika di masyarakat akan ancaman pidana mati tersebut sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap terpidana mati di Indonesia dalam deret tunggu eksekusi. Berdasarkan judul dan obyek penelitian tersebut peneliti menjamin keaslian penelitian, dengan demikian penelitian ini asli. Jika terdapat penelitian dengan tema serupa peneliti berharap penelitian ini dapat saling melengkapi sehingga memperkaya pengetahuan khususnya di hukum pidana.

1.6 Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis, serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma- norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Peter Mahmud Marzuki

merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.²¹.

b) Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan, dengan pendekatan tersebut di harapkan memperoleh informasi mengenai masalah yang di teliti. Pendekatan yang di gunakan untuk membahas permasalahan pada skripsi ini yaitu ada 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*),

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji adanya permasalahan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian hukum ini, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi mati di Indonesia. dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang akan diteliti dan ditelaah adalah undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai perlindungan HAM.²²

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan

²¹ Peter mahmud marzuki, “penelitian hukum, cet 2,” kencana, Jakarta, 2009 halaman 29

²² Peter mahmud marzuki, penelitian hukum, prenada media, jakarta 2005, halaman 90

dengan permasalahan.²³ Pendekatan konsep ini di gunakan untuk menganalisa bagaimana seharusnya bentuk-bentuk perilaku terhadap terpidana mati pada saat deret tunggu eksekusi yang mengedepankan hak asasi manusia.

c) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan bahan hukum, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁴ seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28D Ayat (1)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 28 Tahun 2006 serta PP Nomor 99 Tahun 2012
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang telah diubah oleh Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

²³ Ibid halaman 158

²⁴ Meray Hendrik Mezak, "jenis,metode dan pendekatan dalam hukum", *jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita harapan*, vol. 5 no. 3 tahun 2006

5) Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

6)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁵, antara lain:

- a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah,
- b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
- c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- d) Rancangan Undang-undang Kitab Umdang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.²⁶ Antara lain :

1. Kamus
2. Majalah
3. surat kabar.

Dalam penelitian skripsi yang akan di teliti oleh peneliti yaitu tentang perlindungan hukum bagi terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi di Indonesia, di Indonesia sendiri tidak adanya peraturan yang mengatur (*Vacuum*

²⁵ Peter mahmud marzuki, penelitian hukum, prenada media, jakarta 2005, halaman 87

²⁶ I ketut Suardita,SH.MH. "PENGENALAN BAHAN HUKUM", bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2017

Of Norm) tentang spesifikasi perlakuan-perlakuan terhadap terpidana mati di dalam deret tunggu eksekusi.

d) Metode Analisis bahan hukum

Analisis bahan Hukum adalah sebuah proses yang mengatur urutan data, yang mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.²⁷

Metode analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisa yaitu :

Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*) yaitu metode untuk mengunpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”.Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis Isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan, sesuai tujuannya, maka metode Analisis Isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi komunikasi dalam sebuah teks.²⁸

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 103.

²⁸ Agus S ekomadyo, (*Content Analysis*) dalam penelitian 2006, *Journal Itenas*, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006, hal 51.